PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MENYEDIAKAN *CYBER PORNOGRAPHY*

(Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Bgr)

Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Strata 1 Studi Ilmu Hukum

Program Khusus Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

CHANDRA OCTAHIR PUTRA

02011381722414

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: CHANDRA OCTAHIR PUTRA
NIM	: 02011381722414
PROGRAM KEKHUSUSAN	: ILMU HUKUM/HUKUM/PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MENYEDIAKAN *CYBER PORNOGRAPHY*

(Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Bgr)

Telah lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Maret 2022 dan dinyatakan memasuki syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121000 1

Pembimbing Pembantu

Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Chandra Octahir Putra
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381722414
Tempat, Tanggal Lahir	: Batu Raja, 30 Oktober 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwasannya dalam skripsi ini tidak memuat bahan-bahan sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun baik untuk memeroleh gelar di perguruan tinggi manapun atau untuk tujuan lain, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menanggung semua akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan berlaku.

Palembang, Maret 2022

Chandra Octahir Putra
Nim. 02011381722414

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Untuk mendapat kesuksesan, keberanian harus lebih besar dari ketakutan”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Allah Subhanahu wa ta’ala, dan Rasulullah Muhammad SAW**
- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **Kakak-Kakakku**
- **Keluarga-Keluargaku**
- **Guru Serta Dosen-Dosenku**
- **Sahabat dan Teman-Teman terdekatku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'Ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Menyediakan *Cyber Pornography* (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Bgr)** yang merupakan sebagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, namun dengan segala kekurangan kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di dalam bidang ilmu hukum.

Palembang, Maret 2022
Penulis

Chandra Octahir Putra
Nim. 02011381722414

Dipindai dengan CamScanner

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Puji syukur atas semua hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H.,MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terima Kasih banyak atas bantuan bapak lebih dari cukup menjadi bekal ke depan nya serta kebaikan bapak sangat berarti bagi saya;
7. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak bu atas waktu dan pembelajaran yang telah diberikan sangat berarti bagi saya;
8. Kepala seluruh Dosen Fakuktas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

10. Kepada Kedua orang tuaku yang sampai sekarang selalu memberikan hal-hal yang baik bagi saya, terima kasih telah memberikan semangat, doa, dan dukungan yang tiada hentinya hingga sampai saat ini;
11. Kepada Kakak-Kakakku yang selalu mendukung tiada hentinya hingga sampai saat ini;
12. Kepada Keluarga besar saya yang selalu mendukung saya;
13. Kepada teman-teman seperjuangan saya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Billy, Handre, Ilham, Kevin, Yoandre, Adit, Nicholas, Akmal, Ricky, Juan, Gurun, Andi, Ando, yang tidak pernah berhenti dalam membantu saya;
14. Kepada teman-teman sma saya, Sandy, Titan, Rasyid, Imam, Abdillah, Andre, Mahfud, Arie, Edo, dan lainnya yeng selalu mendukung saya;
15. Kepada Keluarga, Teman, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Palembang, Maret 2022

Penulis

Chandra Octahir Putra

Nim. 02011381722414

Dipindai dengan CamScanner

10.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
LEMBAR PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xii**
ABSTRAK ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 13
D. Manfaat Penelitian 13
E. Ruang Lingkup Penelitian 14
F. Kerangka Teori 14
1. Teori Pertimbangan Hakim 14
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 16
G. Kerangka Konseptual 17
1. *Cyber Crime* 17
2. *Cyber Ponography* 18
H. Metode Penelitian 19
1. Jenis Penelitian 19
2. Metode Pendekatan 19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 20

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 21
5. Analisis Bahan Hukum..... 22
6. Penarikan Kesimpulan.....` 22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 23
A. Tinjauan Mengenai *Cyberpornography*..... 23
1. Syarat *Cyber Pornography* Dalam Hukum Pidana..... 23
2. Regulasi Mengenai *Cyberpornography* 27
3. Batasan Pengatur *Cyberpornography* Dalam Undang-Undang ITE Dan Undang-Undang Pornografi 49
B. Tinjauan Mengenai Kejahatan Elektronik 54
1. Doktrin Kejahatan Elektronik 54
2. Pengaturan Norma Hukum Kejahatan Elektronik Ke Dalam Hukum Pidana..... 58
3. Hubungan Ilmu Antara Kejahatan Mayantara Dan Kejahatan Elektronik..... 67
BAB III PEMBAHASAN 69
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Menyediakan *Cyber Pornography* Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Bgr..... 69
B. Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Alasan-Alasan Pemberat Dan Peringanan Pidana Dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Bgr. 85
BAB IV PENUTUP 102
A. Kesimpulan 102
B. Saran..... 104

DAFTAR PUSTAKA 105
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Daftar Survey Sumber Konten Pornografi 4
Gambar 1.2 Kasus Pornografi dan Kejahatan Anak di Dunia Maya 6
Gambar 1.3 Konten Aduan Masyarakat yang DiTerima KOMINFO 10

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pelaku Yang Menyediakan *Cyber Pornography* 73

Tabel 3.2 Pertimbangan Pemberat Dan Peringanan Perkara Tindak Pidana Pelaku Yang Menyediakan *Cyber Pornography* 87

DAFTAR SINGKATAN

BGR	= Bogor
EDI	= Elektronic Data Intercharge
ITE	= Informasi dan Transaksi Elektronik
ISP	= Internet Service Provider
JO	= Junto
KOMINFO	= Kementerian Komunikasi dan Informatika
KPAI	= Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
NET	= Interconnected Network
PN	= Pengadilan Negeri
TIK	= Teknologi Informasi Komunikasi
VR	= Virtual Reality
WARNET	= Warung Internet

ABSTRAK

Cyberspace menunjukkan realitas namun bukan realitas nyata yang bisa dilihat melainkan realitas *virtual* yang biasanya masyarakat menyebut dengan VR (*virtual reality*), dunia maya atau dunia tanpa batas. *Cyber pornography* merupakan kejahatan yang berteknologi canggih dan melalui dunia maya. Melalui Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Bgr. penulis tertarik untuk mengkaji mengenai *cyber pornography* dalam lingkup isu hukum. Maka dari itu penulis melakukan penelitian yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Menyediakan *Cyber Pornography* (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Bgr.)** Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *cyber* pornografi dalam Putusan Nomor 96/Pid/Sus/2020/PN.Bgr. (2) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Bgr. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu bahwa penerapan ketentuan pidana dalam perkara ini yakni Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah Tepat. Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek yuridis maupun aspek sosiologis dan filosofis dalam pertimbangannya. Aspek yuridis baik alasan pemberat maupun alasan peringanan pidana dalam perkara ini jelas tidak ada. Sedangkan, pertimbangan sosiologis hakim dapat dilihat dari adanya pertimbangan yang memberatkan yakni akibat perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat dan adanya pertimbangan yang meringankan yakni (1) Terdakwa sopan di persidangan, tidak menyulitkan persidangan dan mengakui perbuatannya, (2) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; (3) Terdakwa belum pernah dihukum.

Kata kunci : ***Cyber Pornography*, Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim**

Pembimbing Utama

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu

Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem teknologi informasi komputer yang akan terus berkembang akan melahirkan jaringan yang dapat menghubungkan antara komputer satu dengan lainnya, dapat memberikan infomasi ke komputer yang lain walaupun berlainan arah,area maupun antar negara.[1] Jaringan tersebut adalah internet (*interconnected Network*) suatu jaringan komputer yang terdiri dari ribuan jaringan komputer yang bebas yang bisa dihubungkan satu dengan lainnya. Internet (Net) merupakan jaringan komputer yang terbesar seluruh dunia. Jaringan komputer ini dapat di gunakan dari pemerintahan, lembaga pendidikan, organisasi bisnis, militer dan organisasi lainnya.[2] Selain itu, dengan adanya akses internet kenyamanan dan kemudahan dalam bertransaksi *sex* secara online atau internet, timbulnya rasa kepuasan dan keprivatan sendiri yang seringkali beranggapan tidak banyak merugikan, karena efek negatif perbuatan tersebut tidak secara langsung dapat dirasakan.

Perkembangan teknologi komputer, infomasi dan komunikasi pada saat ini sangat cepat. Kehadiran akses internet telah memunculkan suatu paradigma baru dalam perkembangan kehidupan manusia modern. Paradigma baru tersebut adalah suatu kehidupan manusia tidak lagi bersifat manual, tetapi berkembang menjadi kebutuhan *online* secara global. Kehidupan akan berubah dari yang

[1] Jogiyanto Hartono, *Pengenalan Komputer* Edisi ke III, cet I, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1999), hlm. 331.

[2] *Ibid*., hlm. 341.

bersifat nyata (*real*) ke suatu realitas baru yang berifat maya (*virtual*). Realitas ini dapat dikaitkan dengan internet dan *cyberspace*.[3] Dengan adanya teknologi dapat membawa keuntungan semakin dipermudahnya hidup manusia dan juga dapat membawa kerugian berupa semakin banyaknya yang akan melakukan kejahatan.

Teknologi dapat memberikan suatu pengaruh yang sangat signifikan dalam pemahaman mengenai kejahatan terhadap suatu aliran dalam kriminologi yang akan memfokuskan pada faktor manusia, baik secara lahir ataupun psikologis.[4] Pada saat ini, akses internet telah membentuk suatu masyarakat dengan kebudayaan baru. Masyarakat yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial antar negara. Masyarakat baru dengan memiliki kebebasan beraktifitas dan berkreasi yang sempurna namun dibalik itu, internet juga akan melahirkan suatu kekerasan baru. Diantaranya, akan muncul suatu kejahatan yang lebih modern atau canggih dalam bentuk "*cyber crime*". Dalam hal ini dapat ditandai dengan berkembangnya situs dewasa atau situs porno dalam berbagai tampilan situs yang sangat menggoda. Hal tersebut pada saat ini dapat dikenal dengan istilah "*cyber pornograhpy*".[5]

---

[3] Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta: PT. Refika Aditama 2005), hlm.103.

[4] Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 29.

[5] Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 196-197.

Perkembangan teknologi, telah mengubah dunia dengan era *cyber*. Dengan munculnya sarana layanan akses internet, dengan kemunculan tersebut telah menciptakan bentuk dunia baru yang disebut dengan *cyberspace* atau dapat dikatakan dengan bentuk dunia *virtual* yang menawarkan segala bentuk kemudahan. Internet telah memiliki *cyberspace* yang bertujuan memunculkan dunia infomasi global yang lebih interaktif. Era teknologi infomasi ditandai dengan adanya aksesibilitas infomasi yang sangat tinggi. *Cyberspace* menunjukkan realitas namun bukan realitas nyata yang bisa dilihat melainkan realitas *virtual* yang biasanya masyarakat menyebut dengan VR (*virtual reality*), dunia maya atau dunia tanpa batas. Inilah yang dikatakan *borderless world* (dunia tanpa batas) karena di dalam *cyberspace* tidak mengenal batas negara,hilangnya batas dimensi ruang, waktu, dan tempat, sehingga para penghuninya dapat berhubungan dengan siapapun dan di mana saja.[6]

[6] Onmo Purbo, *Perkembangan Teknologi Informasi dan Internet di Indonesia*, Kompas, (28 Juni 2000), hlm. 50.

Berikut adalah daftar survei sumber konten pornografi yang berada di Indonesia:

Gambar 1.1
Daftar Survei Sumber Konten Pornografi

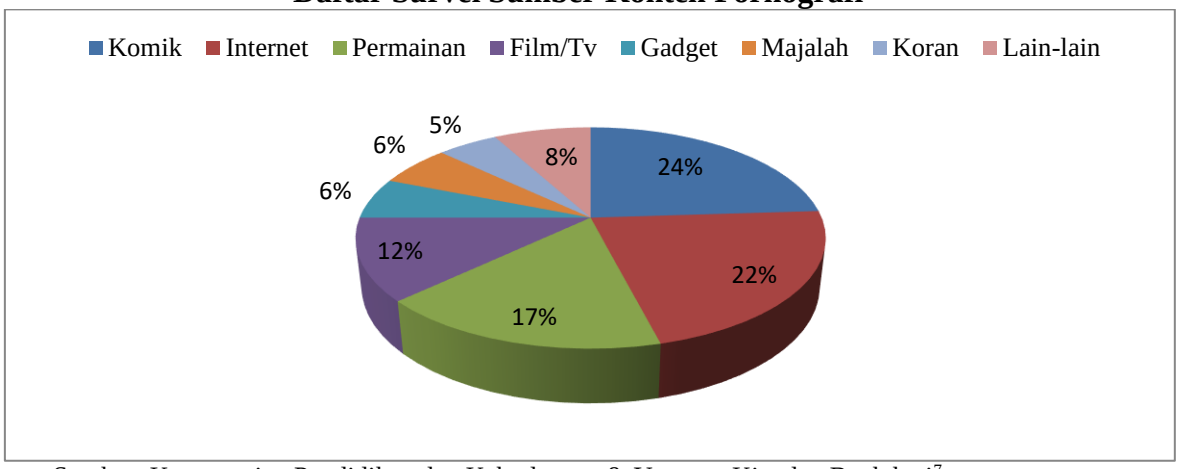

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan & Yayasan Kita dan Buah hati[7]

Gambar di atas memperlihatkan pornografi yang dapat ditemukan di komik menjadi peringkat utama dalam sumber konten pornorgafi sebanyak 24%. Peringkat kedua merupakan internet sebanyak 22%. Permainan menjadi peringkat ketiga dengan 17%. Dari total tersebut, sumber konten pornografi yang ditemukan di komik merupakan jumlah terbanyak.

Cyber pornography diawali dari tidak sengajanya melihat media tersebut atau media di luar umum lalu merasa tidak nyaman namun tetap membuka konten tersebut. Dampak bagi anak dan remaja yang kecanduan dapat dikarakteristikan dengan sering gugup dalam berkomunikasi dan menghindari kontak mata, tidak punya gairah, enggan belajar dan sulit berkonsentrasi. Dalam penjelasan, Eva Yayu Rahayu dari 100 situs terbesar di Indonesia 7 persen terdiri dari pornografi. Menurut survei hampir 57 persen responden pernah

[7] Bontor Paolo, "Kenali Sumber Konten Pornografi" Http://indonesiabaik.id/infografis/kenali-sumber--konten-pornografi, di akses 10 September 2021.

mencari konten pornografi di youtube, 29 persen dari instagram, lalu melalui aplikasi chatting seperti *line* dan *whatsapp* yang biasa disebar dari teman. Dari 2.818 siswa kelas 4-6 SD, sebanyak 67 persen pernah mengakses informasi pornografi yang ditemukan berbagai media.[8]

Pengguna internet di Indonesia yang selalu mengalami peningkatan dan semakin mudah untuk diakses oleh semua kalangan masyarakat. Hal itu yang akan memunculkan praktek pornografi dan porno aksi, dimana yang sangat beresiko adalah anak-anak, karena pola pikir dan cara memahami mengenai hal ini masih minim, anak-anak lebih menerima apa yang mereka lihat tanpa adanya *filterisasi*.[9]

---

[8] Mahansa Sinulingga, "Sebanyak 57 Persen Responden Survei Akui Pernah Akses Konten Pornografi Di Internet" Http://www.adv.kompas.id/baca/sebanyak-57-persen-responden-survei-akui-pernah-akses-konten-pornografi-di-interet/ diakses 1 September2021.

[9] Atem Kornadi, "Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-Anak," *Jurnal Moral Kemasyarakatan* (Desember 2016), hlm. 110.

Berikut adalah tabel kasus pornografi dan kejahatan anak di dunia maya yang berada di Indonesia:

Gambar 1.2
Kasus Pornografi dan Kejahatan Anak di Dunia Maya
(per 31 Agustus 2020)

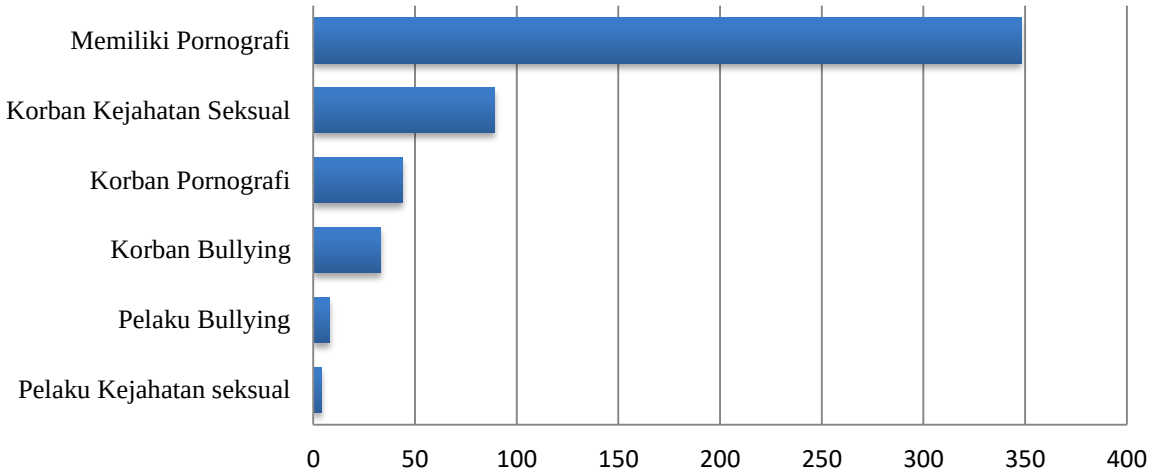

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)[10]

Gambar di atas memperlihatkan yang memiliki pornografi menjadi peringkat utama dalam kasus pornografi dan kejahatan di dunia maya yang diterima oleh KPAI sebanyak 348 kasus. Peringkat kedua merupakan korban kejahatan seksual sebanyak 89 kasus. Kasus korban pornografi menjadi peringkat ketiga dengan 44 kasus. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah mencatat 526 pengaduan anak terkait pornografi dan kejahatan dunia maya. Dari total tersebut, kasus yang memiliki pornografi merupakan jumlah terbanyak.

[10] Dwi Hadya Jayani, "KPAI Terima 526 Pengaduan Kasus Pornografi Dan Kejahatan Anak Di Dunia Maya" Http://www.databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/19/kpai-terima-526-pengaduan-kasus-pornografi-dan-kejahatan-anak-di-dunia-maya, di akses 10 September 2021.

Kejahatan pornografi (*cyberporn*) di Indonesia sangat bertentangan dengan nilai dan norma pada masyarakat Indonesia itu sendiri. Pancasila sebagai *grundnorm* atau norma dasar Negara Republik Indonesia memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk melindungi bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan dapat ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pancasila adalah suatu dasar statis yang mempersatukan atau disebut bintang penuntun (*leitstar*) yang dinamis, atau yang mengarahkan bangsa dalam meraih tujuannya.[11] Kejahatan pornografi (*cyberporn*) dapat dilakukan secara individual atau sendiri, seperti penyebaran video porno mantan kekasih yang di publikasikan secara umum sehingga dapat di konsumsi para *netizen* atau masyarakat.[12]

Industri pornografi yang sangat masif atau kuat, banyaknya predator yang berada di dunia maya, yang akan melakukan eksploitasi seksual melalui media sosial, *web cam* dan lainnya.[13] Perkembangan teknologi telah menghadirkan internet yang membentuk suatu kejahatan yaitu kejahatan *cyber pornography*. Beberapa hal yang paling mengkhawatirkan adalah pencurian gambar pribadi, pemalsu identitas, dan predator anak. Para pelaku melakukan kejahatan cyber pornography memanfaatkan jaringan akses internet dalam melakukan perbuatannya.[14] Kemungkinan besar dimasa depan ada cara-cara dan tujuan

---

[11] Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila,* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), hlm. 41.

[12] Anonim, " Keterangan Dua Siswa Smp Pemeran Video Mesum Berbeda " http://www.tribunnews.com/metropolitan/2013/10/30/keterangan-dua-siswa--smp-pemeran-video-mesum-berbeda, di akses 27 Juni 2021.

[13] Sudaryanto. "Waspada, Predator Mengincar Anak-Anak Sebagai Mangsa" http://www.antarasumsel.com/berita/285977/waspada-predator-mengincar-anak-anak-sebagai--mangsa, di akses 27 juni 2021.

[14] Harol Agusto Manurung, Nuswantoro Dwi Warno, Joko Septiyono, "Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional," *Jurnal Diponegoro Law* (2016), hlm. 6.

yang lainnya dalam melakulan kejahatan pornografi (*cyberporn*) akan turut berkembang.

Kejahatan *cyber pornography* dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Oleh karena itu memerlukan keahlian khusus, prosedur investigasi dan kekuatan dasar hukum yang mungkin saat ini masih minim di negara kita. Upaya untuk meningkatkan penanggulangan tersebut diantaranya dengan cara meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dibidang teknologi. Dikarenakan *cyber pornography* merupakan kejahatan yang berteknologi canggih dan melalui dunia maya.[15]

Menurut Budi Suhariyanto Indonesia telah menduduki posisi peringkat pertama dalam kejahatan dunia maya yang sebelumnya negara Ukraina yang menduduki peringkat pertama. Data tersebut dilihat dari penelitian Verisgn, yaitu perusahaan yang memberikan pelayanan pengawasan di dunia maya yang bertempat di California Amerika Serikat.[16]

Suatu kasus terdapat pembahasan tindak pidana dalam penyalahgunaan *web* atau yang berhubungan dengan dunia maya terkait diperjualbelikannya jasa pornografi terdapat peraturan yang menjadi penegak nilai kesusilaaan sehingga para masyarakat dapat terjauhkan dari pornografi, maka dengan melalui norma hukum adanya suatu yang dilarang untuk berbuat maupun berhubungan dengan pornografi.

---

[15] Don Raisa, Diah Gustiniati Maulani, " Cybersex dan Cyberporn Delik Kesusilaan" *Jurnal Fiat Justitia* (September-Desember 2013), hlm. 339.

[16] Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 17.

Tindak pidana pornografi sebagai bentuk norma, kaidah, atau hukum yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana, baik ketentuan dalam KUHP ataupun di luar KUHP, sebagaimana bentuk tindak pidana pornografi dan dalam perkembangannya menjadi *cyber pornography*.[17]

Berita tentang *cyber pornography* pernah terjadi pada kasus video asusila Gisella Anastasia yang tersebar di media sosial dilaporkan ke polisi. Dalam laporan itu, penyebar dan pemain video dapat dijerat dengan uu Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)[18] dan berita Subdit V Siber Unit 1 Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kasus video mesum yang direkam dalam kamar sebuah hotel di jalan Babakan Tumas, Sukaraja, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.[19] Dengan adanya peraturan perundang-undangan tidak memungkinkan mengurangi tindak pidana *Cyberpornograhpy* di Indonesia.

Di Indonesia ada beberapa peraturan ketentuan hukum yang berkaitan dengan *Cyber Pornography* antara lain: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,[20] Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (*KUHP*),[21]

---

[17] Bambang Sudjito, Abdul Majid, Faizin Sulistio, Patricia Audrey Ruslijanto, "Tindak Pidana Pornografi Dalam Era Siber Di Indonesia," *Jurnal Sosial Dan Humaniora* (2016), hlm. 68.

[18] CNN Indonesia, "Jerat Pidana Di Balik Kasus Video Porno Mirip Gisel" Http://www.cnnindonesia.com/nasional/20201109062809-12-567415/jerat-pidana-di-balik-kasus-video-porno-mirip-gisel diakses 1 September 2021.

[19] Agus Warsudi, " Ini 8 Fakta Kasus Video Mesum Di Bogor Pelaku Terancam 12 Tahun Penjara" Http://www.jabar.inews.id/berita/ini-8-fakta-kasus-video-mesum-di-bogor-pelaku-terancam-12-tahun-penjara diakses 1 September 2021.

[20] Indonesia, *Undang-Undang Telekomunikasi*, UU No. 36 Tahun 1999, LN No. 154 Tahun 1999, TLN No. 3881.

[21] Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,[22] Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa: [23]

> "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan."

Berikut adalah daftar jumlah aduan konten kejahatan *cyber* yang berada di Indonesia:

Gambar 1.3
Konten Aduan Masyarakat yang Diterima KOMINFO

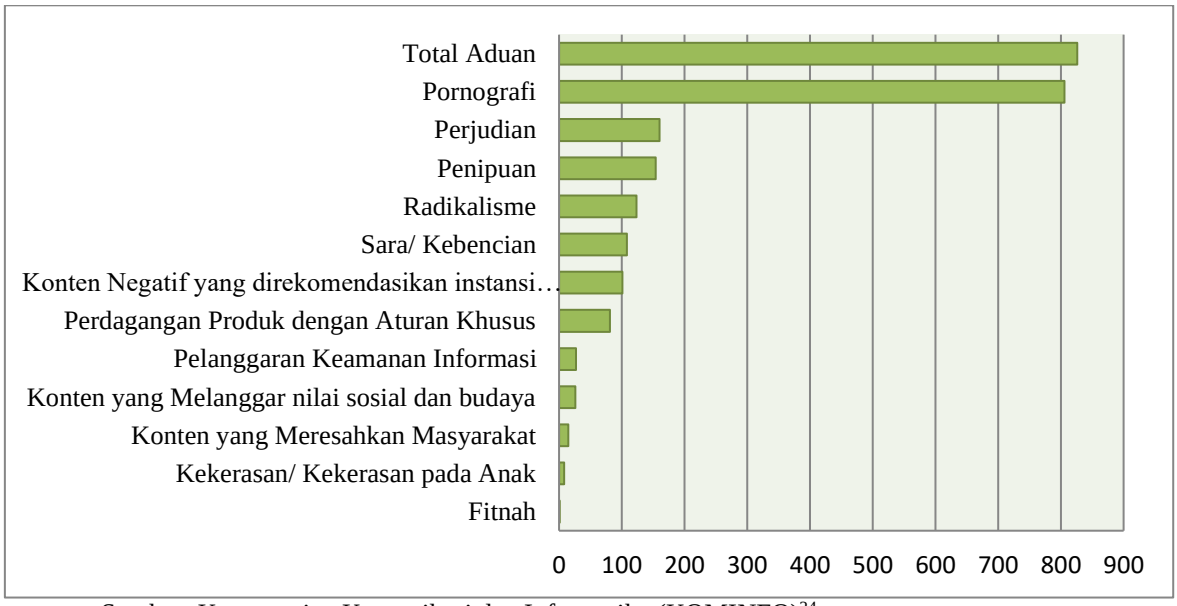

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO)[24]

---

[22] Indonesia, *Undang-Undang Pornografi*, UU No. 44 Tahun 2008, LN No. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928.

[23] Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

[24] Kata Data, "Kominfo Menerima 826 Ribu Aduan Konten Dari Masyarakat" Http:// www.databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/16/kominfo-menerima-826-ribu-aduan-konten-dari-masyarakat, di akses 10 September 2021.

Gambar di atas memperlihatkan konten yang mengandung unsur pornografi menjadi peringkat utama dalam aduan masyarakat yang diterima oleh KOMINFO sebanyak 805.539 aduan. Peringkat kedua merupakan konten perjudian sebanyak 16.000 aduan. Konten penipuan menjadi peringkat ketiga dengan 3.541 aduan dan konten mengandung unsur radikalisme mencapai 237 aduan. Perkembangan teknologi internet di Indonesia telah semakin tinggi dan banyaknya konten negatif yang disebarkan di dunia maya. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mencatat 826.084 konten yang diadukan di masyarakat. Dari total tersebut, konten yang mengandung unsur pornografi merupakan aduan terbanyak oleh masyarakat.

Kasus Pornografi di Indonesia tiap tahun terus mengalami peningkatan, melalui Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Bgr.[25] penulis tertarik untuk mengkaji mengenai *cyber pornography* dalam lingkup isu hukum yang akan dikaji. Putusan ini berisikan tersangka terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Pasal 45 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Melalui putusan hakim tersangka di vonis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah uang Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

[25] Pengadilan Negeri Bogor, Putusan No. 96/Pid.Sus/2020/PN.Bgr.

Modus yang digunakan pelaku dalam melakukan aksinya yakni membuat *website* yang terdapat forum *thread* pornografi, pelaku juga melakukan pembayaran sewa server untuk di gunakan *website* forum tersebut, pelaku memiliki 22 *website* dan isi konten tesebut berisikan cerita, foto, video, yang mengandung unsur pornografi atau melanggar kesusilaan, yang kemudian di masukkan ke *google webmaster* biar ter*index*. Jika sudah berhasil masuk *index* page/halaman 1 atau 2 *google* maka akan mendatangkan *user/member*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengajukan skripsi yang berjudul **"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Menyediakan *Cyber Pornography* (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Bgr.)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *cyber* pornografi dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Bgr. ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Bgr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana *cyber* pornografi dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Bgr.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana *cyber*pornografi dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Bgr.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan Penelitian diatas diharapkan dapat memberikan kegunaan dan memberikan manfaat, yakni :

1. Manfaat Teoritis, Dapat memperoleh pengetahuan bagi penulis dan diharapkan dapat memberikan sebuah pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama dibidang hukum pidana dan khususnya mengenai tindak pidana pornografi.
2. Manfaat Praktis, Diharapkan berguna untuk ilmu hukum yang telah dipelajari dan menambah wawasan berfikir mengenai ilmu hukum dan memberikan infomasi kepada pembaca.

E. Ruang Lingkup

Penulis telah membatasi permasalahan dalam penulisan ini agar dapat menghindari dari meluasnya arah ataupun menyimpang penulisan skripsi ini serta menghindarkan kegaduhan. maka dari penulisan Skripsi ini hanya membahas tentang mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pornografi sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik.

F. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Penjatuhan Didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tugas hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang telah diajukan kepadanya dan perkara tersebut dapat perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat pada pasal 3 dan 4 disebutkan:

> “Bahwa semua peradilan negara yang menerapkan dan menegakkan hukum serta keadilan adalah berdasarkan pancasila dan peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dilakukan dengan bebas dari segala campur tangan dan tidak membeda-bedakan orang.”

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam putusan hakim akan mencakup isi dan kepala putusan, pertimbangan dan amar. Maka dari itu yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Jadi terbentuknya alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.[26]

Menurut Wiryono Kusumo, yang disebut dengan pertimbangan atau considerans adalah suatu dasar putusan hakim atau dapat dikatakan sebagai argumentasi hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Jika argumen hukum tidak sesuai, maka masyarakat dapat menilai bahwa putusan itu dianggap tidak benar dan tidak adil.[27]

Dasar pertimbangan dapat dikatakan, suatu argumen yang dapat menjadi bahan untuk menyusun pertimbangan hakim, bahan atau dasar dalam pertimbangan hakim itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam putusan yang dibuat hakim itu sendiri, perumusan yang benar atau tepat dalam pertimbangan tersebut, akan mencerminkan keadilan yang ada pada diri hakim yang membuat sebuah putusan tersebut. Seorang hakim yang memiliki hak untuk mengadili dan memutuskan sebuah perkara diwajibkan harus dapat dipercaya, adil, ataupun tidak memihak dalam mengadili atau memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu, hakim dalam mengadili perkara harus bernilai obyektif dan mengadili perkara tanggung jawab hakim terhadap putusannya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara

---

[26] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum(Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 22.

[27] Muhammad Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*,(Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009), hlm. 41.

menjadi faktor utama yang harus di perhatian.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana telah memiliki konsep, tidak hanya berkaitan dengan nilai moral yang dianut oleh masyarakat atau kelompok dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini agar pertanggungjawaban pidana dapat tercapainya suatu keadilan yang akan diperoleh.[28] Pertanggungjawaban pidana yaitu sebuah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap sebuah kesalahan yang telah melakukan atau tidak melakukan sebuah perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan dan tidak di benarkan oleh masyarakat.

Menurut Prodjohamidjojo, ketika seseorang telah melakukan kesalahan apabila saat melakukan tindak pidana dilihat dari masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurut beliau seorang dapat dipidana berdasarkan dua hal, antara lain :

a. Wajib terdapat sebuah kegiatan yang berlawanan dengan aturan atau unsur melawan hukum, sehingga harus ada unsur objektif.
b. Sehubungan dengan pelakunya harus ada unsur kesalahan pada bentuk kesengajaan atau kealpaan sebagai akibatnya perbuatan yang melawan hukum itu bisa di pertanggungjawabkan kepadanya, sehingga harus ada unsur subjektif.[29]

---

[28] Mahrus Hanafi,*Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, cet 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 16.

[29] Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997), hlm. 13-14.

G. Kerangka Konseptual

1. *Cyber Crime*

Cyber crime adalah aktivitas kejahatan dengan menggunakan komputer, dan jaringan internet sebagai aksesnya. Dalam arti luas pengertian *cyber crime* adalah melakulan tindakan ilegal melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan sebuah keuntungan dengan merugikan pihak lain, dan dalam arti sempit pengertian *cyber crime* adalah melakukan tindakan ilegal untuk menyerang sistem keamanan komputer dan isi data di dalam sistem komputer tersebut. *Cyber crime* dapat dilakukan oleh siapa saja dengan berbagai cara dan berbagai tujuan, kejahatan ini pada umumnya dilakukan oleh pihak yang mengerti dalam bidang teknologi informasi.[30]

Cyber crime dapat juga dikatakan segala aktivitas illegal yang digunakan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi sistem informasi jaringan komputer yang secara langsung akan menyerang teknologi teknologi sistem informasi dari korban. Target pelaku adalah device hardware atau software yang merupakan data personal dari korban. Sifat dari *cybercrime* ini adalah baik pelaku maupun korbannya sama tidak terlihat (*invisible*), hal ini yang membuat jenis *cybercrime* ini punya kompleksitas sendiri. Pelaku dari *cybercrime* ini, dia bisa dari kelompok yang geologis ataupun kelompok yang berbisnis secara *illegal* dan individu tertentu. Menurut Bhakti, Keuntungan pelaku *cybercrime* adalah memungkinkan anonimitas jadi pelaku dengan lebih mudah menyembunyikan identitas mereka dan ketika pelaku melaksanakan kejahatan di

[30] Syafnidawaty, "Apa Itu Cyber Crime?" Http://www.raharja.ac.id/2020/04/29/apa-itu-cyber-crime/ diakses 25 Juli 2021.

ruang *cyber* ada jeda waktu yang memungkinkan pelaku akan lebih leluasa untuk menghilangkan barang bukti agar dapat mencegah respon dari upaya yang dilakukan penegak hukum.[31]

2. *Cyber Pornography*

Cyber Pornography dapat diartikan sebagai penyebarluasan muatan pornografi dalam teknologi informasi. Menurut Peter David Goldberg yang bersumber dari Nua Internet Surveys 2001 bahwa seks topik yang paling populer di internet. Goldberg menjelaskan bahwa perdaganagn bahan-bahan pornografi dari akses internet sudah miliaran dolar US per tahun, sekitar 25% pengguna telah mengunjungi 60.000 situs *website* seks tiap bulan dan sekitar 30 juta orang telah memasuki situs seks setiap harinya.[32]

Cyber pornography di atur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 yaitu:

> "Bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

---

[31] Bhakti Eko Nugroho, "Cyber Crime Meningkat Tajam Di Masa Pandemi" http://fisip.ui.ac.id/bhakti-cybercrime-menjadi-jenis-kejahatan-yang-mengalami-peningkatan-cukup-tinggi/, diakses 2 September 2021.

[32] Barda Nawawi Arief, "Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 177.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian yang berlandaskan pada norma–norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang–perundangan ataupun norma–norma hukum yang ada pada masyarakat. Penelitian jenis normatif ini bersifat analisis, yang dimana mengungkapkan peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek dalam sebuah penelitian. Penelitian hukum normatif merupakan suatu cara dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang telah ada.[33]

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka pendekatannya berdasarkan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Kajian normatif ini mengidentifikasi keseluruhan peraturan hukum khususnya menyangkut hukum tindak pidana pornografi. Sedangkan dalam pendekatan kasus mempelajari penerapan norma–norma yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus tindak pidana pornografi yang sudah diputus untuk memfokuskan penelitian. Pendekatan ini dilakukan agar penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek.

---

[33] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*.(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 13-14.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunaan dalam penulisan ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, diambil dari catatan–catatan resmi atau dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim maupun perundang-undangan yang telah ada pada saat ini.[34]

Beberapa bahan hukum primer yang digunakan penulis, antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[35]
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Bgr.

---

[34] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), hlm. 181.

[35] Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, segala bentuk dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang tindak pidana pornografi, seperti buku, koran, majalah dan berbagai situs internet yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Segala dokumen yang berisi penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier salah satu bahan pendukung dalam penyusunan skripsi yang salah satunya seperti Kamus Hukum, ensiklopedia, artikel, media cetak, dan literatur hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang penulis gunakan adalah melalui metode kualitatif dilakukan dengan memahami dan mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang telah dikaji secara mendalam serta kesimpulan yang ingin di bahas, dimana saat penulisan skripsi ini mempelajari peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang dibawahnya.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat deskriptif melalui data sekunder dan informasi yang digunakan oleh penulis kemudian di analisis berdasarkan kenyataan dari hasil penelitian. Kemudian data dan informasi dikumpulkan dan diuraikan dalam bentuk kata–kata ataupun kalimat yang di hubungkan secara sistematis dalam hasil atau kesimpulan yang ditulis dalam skripsi penulis.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini memakai metode induktif, metode induktif dilakukan terhadap peristiwa-peristiwa khusus untuk dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan yang mencakup seluruh peristiwa-peristiwa khusus itu yang termasuk ke dalam penalaran induksi yaitu generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat.

.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amin, Muhammad. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Arief, Nawawi Barda. 2006. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Cet 1. Jakarta: Rajawali Pers.

Hartono, Jogiyanto. 1999. *Pengenalan Komputer*. Edisi ke III. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Kompas Gramedia.

Makarim, Edmon. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Marzuki, Mahmud Peter. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Raharjo, Agus. 2002. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wahid, Abdul dan Muhammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara Cybercrime*. Jakarta: PT. Refika Aditama.

JURNAL :

Kornadi, Atem. (Desember 2016). “Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-Anak.” *Jurnal Moral Kemasyarakatan*. hlm. 110.

Manurung, Agusto Harol, Nuswantoro Dwi Warno, dan Joko Septiyono. 2016. “Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional.” *Jurnal Diponegoro Law*. hlm. 6.

Raisa, Don, Diah Gustiniati Maulani. (September-Desember 2013). " Cybersex dan Cyberporn Delik Kesusilaan." *Jurnal Fiat Justitia*. hlm. 339.

Sudjito,Bambang, Abdul Majid, Faizin Sulistio, dan Patricia Audrey Ruslijanto. 2016. "Tindak Pidana Pornografi Dalam Era Siber Di Indonesia." *Jurnal Sosial Dan Humaniora*. hlm. 68.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1960, LN No. 1 Tahun 1960, TLN No. 1921.

Indonesia, *Undang-Undang Telekomunikasi*, UU No. 36 Tahun 1999, LN No. 154 Tahun 1999, TLN No. 3881.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, *Undang-Undang Pornografi*, UU No. 44 Tahun 2008, LN No. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928.

Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

PUTUSAN :

Pengadilan Negeri Bogor, Putusan No. 96/Pid.Sus/2020/PN.Bgr.

KORAN HARIAN :

Purbo, Omno. "*Perkembangan Teknologi Informasi dan Internet di Indonesia"* Kompas, 2000.

INTERNET :

Anonim. "Keterangan Dua Siswa SMP Pemeran Video Mesum Berbeda" http://www.tribunnews.com/metropolitan/2013/10/30/keterangan-dua-siswa--smp-pemeran-video-mesum-berbeda. diakses 27 Juni 2021.

Data, Kata. "Kominfo Menerima 826 Ribu Aduan Konten Dari Masyarakat" Http://www.databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/16/kominfo-menerima-826-ribu-aduan-konten-dari-masyarakat. di akses 10 September 2021.

Indonesia, CNN. "Jerat Pidana Di Balik Kasus Video Porno Mirip Gisel" Http://www.cnnindonesia.com/nasional/20201109062809-12-567415/jerat-

pidana-di-balik-kasus-video-porno-mirip-gisel. diakses 1 September 2021.

Jayani, Hadya Dwi. “KPAI Terima 526 Pengaduan Kasus Pornografi Dan Kejahatan Anak Di Dunia Maya” Http://www.databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/19/kpai-terima-526-pengaduan-kasus-pornografi-dan-kejahatan-anak-di-dunia-maya. di akses 10 September 2021.

Nugroho, Eko Bhakti. “Cyber Crime Meningkat Tajam Di Masa Pandemi” http://fisip.ui.ac.id/bhakti-cybercrime-menjadi-jenis-kejahatan-yang-mengalami-peningkatan-cukup-tinggi/. diakses 2 September 2021.

Paolo, Bontor. “Kenali Sumber Konten Pornografi” Http://www.indonesiabaik.id/infografis/kenali-simber-konten-pornografi. di akses 10 September 2021.

Sinulingga, Mahansa. “Sebanyak 57 Persen Responden Survei Akui Pernah Akses Konten Pornografi Di Internet” Http://www.adv.kompas.id/baca/sebanyak-57-persen-responden-survei-akui-pernah-akses-konten-pornografi-di-interet/. diakses 1 September 2021.

Sudaryanto. "Waspada, Predator Mengincar Anak-Anak Sebagai Mangsa" http://www.antarasumsel.com/berita/285977/waspada-predator-mengincar-anak-anak-sebagai--mangsa. diakses 27 juni 2021.

Syafnidawaty. "Apa Itu Cyber Crime?" http://www.raharja.ac.id/2020/04/29/apa-itu-cyber-crime/. diakses 25 Juli 2021.

Warsudi, Agus. “Ini 8 Fakta Kasus Video Mesum Di Bogor Pelaku Terancam 12 Tahun Penjara” Http://www.jabar.inews.id/berita/ini-8-fakta-kasus-video-mesum-di-bogor-pelaku-terancam-12-tahun-penjara. diakses 1 September 2021.